



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 12.1/PP.09.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan wakil . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 227/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 022/PP.09.2-BA/1613/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis, Norma, Standar Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana

tercantum . . .

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit

Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum



ARIS WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR :
12.1/PP.09.2-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Dan berdasarkan Pasal 78 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, menghitung, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Agar perlengkapan dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Panduan bagi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kegiatan pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
2. Pedoman bagi jajaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 agar dapat memahami tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, yang meliputi:

1. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Prinsip Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Jenis, standar dan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
4. Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Muratara, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilbup Muratara di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilbup Muratara di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Muratara di tempat pemungutan suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
9. Pasangan calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
11. Hari adalah hari kalender

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;

- g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Muratara.
 3. Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Muratara, terdiri atas:
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. Bahan sosialisasi dan kampanye.
 4. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Muratara dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien

BAB II

JENIS, STANDAR, DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP MURATARA

A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Muratara

1. Perlengkapan Pemungutan suara terdiri atas :
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS

2. Dukungan Perlengkapan lainnya terdiri atas :

- a. Sampul kertas;
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. Karet pengikat surat suara;
- d. Lem/perekat;
- e. Kantong plastic;
- f. Ballpoint;
- g. Gembok;
- h. Spidol;
- i. Formulir dan sertifikat;
- j. Stiker nomor kotak suara;
- k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. Alat bantu tuna netra;
- m. Daftar Paslou; dan
- n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas :

- a. Selebaran (flyer);
- b. Brosur (leaflet);
- c. Pamphlet;
- d. Poster;
- e. Baliho;
- f. Spanduk;
- g. Umbul-umbul; dan/atau
- h. Bahan lainnya.

4. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye pemilihan.

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan pemungutan suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilbup Muratara.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilbup Muratara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Muratara di tingkat kecamatan

terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Kotak suara kategori kesatu diperuntukkan :
 - a) untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model Plano yang merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) Model Plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 2) Kotak Suara Kategori Kedua diperuntukkan untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan;
- 3) Kotak Suara Kategori Ketiga diperuntukkan untuk:
 - a) menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - e) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 - i. Nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilbup Muratara;

- ii. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilbup Muratara; dan
- iii. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilbup Muratara.

2. Surat suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Muratara.
- b. Surat suara terdiri atas :
 - 1) Surat suara untuk Pilbup Muratara; dan
 - 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama Paslon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah Putih;
 - 2) Foto Paslon dibuat berpasangan;
 - 3) Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - 4) Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Format surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Paslon, foto Paslon, dan nama Paslon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - 6) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar
 - 7) Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih
 - b. Foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - c. Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon

- d. Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. Kolom kosong yang tidak bergambar
- f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengamanan dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus adalah tinta.
- c. Jumlah tinta, yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan Pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan, yang masih dalam kondisi baik dan/atau pengadaan baru.

- d. bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada pemilu atau pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik
- e. Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Musi Rawas Utara dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standard kebutuhan

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pilbup Muratara.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).

6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah Alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada Surat Suara dengan mencoblos;
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari :
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/ alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :
 - 1) Surat suara;
 - 2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Kunci gembok kotak suara.

- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat :
 - 1) Judul Pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo/lambang daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Nama;
 - 5) Nomor TPS;
 - 6) Desa/Kelurahan;
 - 7) Kecamatan;
 - 8) Kabupaten/Kota;
 - 9) Nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
 3. Formulir dan sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) Dicitak hitam putih satu muka;
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil Perolehan Suara Paslon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa Hologram.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
 - 2) Nomor kotak suara;
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS/Kelurahan/Desa;
 - 5) Nama PPK/Kecamatan;
 - 6) Nama KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Nama KPU Provinsi;
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra.

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra, dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS,

6. Daftar Paslon

- a. Daftar Paslon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Paslon.
- b. Daftar Paslon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- c. Daftar Paslon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7BAB III

PENGEPAKAN, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP MURATARA

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Muratara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilbup Muratara ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS.
5. Pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Musi Raws Utara berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Musi Rawas Utara.
3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.

4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. Pengepakan Surat Suara

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. Pendistribusian

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Muratara dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Muratara kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib memerhatikan factor keamanan dan ketepatan waktu.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab atas pekerjaan, pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memerhatikan :
 - a. Faktor keamanan;
 - b. Lokasi; dan
 - c. Tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlu memerhatikan:
 - a. Kemampuan membaca dan menulis;
 - b. Usia;
 - c. Jenis barang yang disortir;
 - d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.

5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara dan aparat keamanan.
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resor Musi Rawas Utara setempat dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Muratara ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum

